



P U T U S A N
Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

DYNA MARIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lubuk Linggau 02 Desember 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Menikah Kebangsaan Indonesia Agama Islam, Pendidikan SMA, beralamat Perum Jala Utama Blok G No. 04 Kelurahan Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung. Email dynamariana15@gmail.com Nomor Rekening : 8565239283, No. Hp. 0813 9683 2647, selanjutnya disebut pemohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah meelangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Syafrianto pada tanggal 08 Maret 2003, di Kota Padang sesuai dengan Kutipan Aktas Perkawinan No. 185/20/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia anak yang diberi nama DYEGO jenis kelamin Laki-laki lahir di Padang pada tanggal 15 Desember 2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 1371-LT-16082017-0098 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG;
- Bahwa pemohon dan Suami pemohon bermaksud untuk mengganti/menambah nama anak, tempat dan tanggal lahir anak pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran 1371-LT-16082017-0098, nama dan tempat tanggal lahir yang tercantum di sana DYEGO tempat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Padang, tanggal 15 Desember 2011 diganti menjadi MUHAMMAD DYEGO;

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian atas kesalahan Akta Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-16082017-0098 nama yang tercantum semula DYEGO diganti menjadi MUHAMMAD DYEGO;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran Nomor 1371-LT-16082017-0098 nama yang tercantum disana DYEGO diganti menjadi MUHAMMAD DYEGO;
4. Membenankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan surat permohonan pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 113710064212850006 atas nama Dyna Mariana, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 11371072104810004 atas nama Syafrianto, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 185/20/III/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, tanggal 10 Maret 2003, diberi tanda bukti P-2
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-16082017-0098 atas nama DYEGO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Padang, tanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1371062409160002 an. Kepala Keluarga Syafrianto, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 4 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Identitas Peserta Didik SD Negeri 11 Kampung Jua Kota Padang, tertanggal Padang, 9 Juli 2018, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1, s/d P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya, oleh karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Selfina Riska Sharli, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Perum Jala Utama Blok G No. 04 Kelurahan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Syafrianto di Padang pada tanggal 8 Maret 2003 di Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 185/20/III/2003 di Padang, tanggal 8 Maret 2003;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak pemohon yang ke-tiga bernama Dyego, sudah ada Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 1371-LT-16082017-0098, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 16 Agustus 2017;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran nama anak pemohon di sana tertulis Dyego, namun pemohon berkeinginan menambah nama anak pemohon tersebut menjadi Muhammad Dyego;
- Bahwa untuk keseragaman data maka pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Dyego yang tertulis di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-16082017-0098 menjadi Muhammad Dyego;

2. Gusti Dhanur Wenda, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi bertetangga dengan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di Perum Jala Utama Blok G No. 04 Kelurahan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Syafrianto di Padang pada tanggal 8 Maret 2003 di Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 185/20/III/2003 di Padang, tanggal 8 Maret 2003;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak pemohon yang ke-tiga bernama Dyego, sudah ada Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 1371-LT-16082017-0098, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 16 Agustus 2017;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran nama anak Pemohon di sana tertulis Dyego, namun pemohon berkeinginan menambah nama anak pemohon tersebut menjadi Muhammad Dyego;
- Bahwa untuk keseragaman data maka pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Dyego yang tertulis di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-16082017-0098 menjadi Muhammad Dyego;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan adalah agar ditetapkan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-16082017-0098 tercatat atas nama DYEGO ditambahkan menjadi MUHAMMAD DYEGO;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon beralamat di Perum Jala Utama Blok G No. 04 Kelurahan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1) dan Kartu Keluarga pemohon (bukti P-2);
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Syafrianto di Padang pada tanggal 8 Maret 2003 di Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 185/20/III/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 8 Maret 2003, sesuai dengan bukti P-4;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Dyego tersebut, sudah ada Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 1371-LT-16082017-0098, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 16 Agustus 2017, sesuai dengan bukti P-4 dan bersesuaian dengan Kartu Keluarga (bukti P-4) dan Identitas Peserta Didik SD Negeri 11 Kampung Jua Kota Padang (P.5) nama anak Pemohon tertulis atas nama Dyego;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah atau melakukan perubahan nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor 1371-LT-16082017-0098 atas nama Dyego (bukti P-3) tersebut menjadi Muhammad Dyego;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KTP (P-1) dan Kartu Keluarga (P-4) pemohon bertempat tinggal di Perum Jala Utama Blok G No. 04 Kelurahan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang ada pada kutipan akta kelahiran Nomor 1371-LT-16082017-0098 atas nama Dyego (bukti P-3) supaya ada legalitas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengganti/merubah nama merupakan hak dari setiap warga negara dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka Permohonan pemohon berupa menambah nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor 1371-LT-16082017-0098, semula tercatat atas nama Dyego dirubah menjadi Muhammad Dyego, merupakan hak dari pemohon dan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian atas kesalahan Tahun Akta Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-16082017-0098 nama yang tercantum semula DYEGO diganti menjadi MUHAMMAD DYEGO;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang, supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran Nomor 1371-LT-16082017-0098 nama yang tercantum disana DYEGO diganti menjadi MUHAMMAD DYEGO;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pdg tanggal 22 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Musinah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musinah, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|---------------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Pemberkasan | Rp 50.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| - Materai | Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);